PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Blu

Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki telah membaca surat Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Blu Tanggal 18 Juni 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tanggal 20 Mei 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal maka untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Hakim Tunggal sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENETAPKAN

Nanang Soleman, S.H.IHakim Tunggal;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Bolaang Uki

tanggal 18 Juni 2019

agimm, S.Ag., MH